



**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, salah satunya berupa pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bergerak khususnya di bidang perbankan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI.

BAB I.....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Boyolali adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disingkat PT BPR Bank Boyolali adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
10. Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai.
11. Dewan Komisaris adalah Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
13. Saham.....

13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Boyolali.
14. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT atau Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
15. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
16. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Boyolali yang dananya bersumber dari APBD.
17. Laba bersih adalah laba PT atau Perseroda setelah dikurangi pajak.
18. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT atau Perseroda untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT atau Perseroda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
21. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
22. Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Boyolali yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Boyolali.
23. Kantor Cabang adalah kantor BPR Bank Boyolali yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PT. BPR Bank Boyolali.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

PT. BPR Bank Boyolali dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk hukum PD BPR Bank Boyolali menjadi PT. BPR Bank Boyolali.
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT. BPR Bank Boyolali dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4.....

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah;
- b. memperluas produk usaha dan jangkauan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan daya saing PT. BPR Bank Boyolali;
- d. mengoptimalkan kontribusi PT. BPR Bank Boyolali sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

### BAB III

#### NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama PD BPR Bank Boyolali menjadi PT. BPR Bank Boyolali.

#### Pasal 6

Bentuk badan hukum BPR Bank Boyolali adalah Perseroan Terbatas.

#### Pasal 7

- (1) PT. BPR Bank Boyolali berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Boyolali.
- (2) PT. BPR Bank Boyolali dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

### BAB IV

#### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Boyolali meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan bentuk simpanan tersebut;
  - b. memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada nasabahusaha mikro, kecil, dan menengah;
  - c. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia, depositoberjangka, dan/atau tabungan pada bank lainnya; dan
  - d. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan;

(2). Dalam....

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Boyolali dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

#### Pasal 9

- (1) PT.BPR Bank Boyolali dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT. BPR Bank Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Boyolali ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah atau ditingkatkan secara bertahap menjadi sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Modal dasar PT.BPR Bank Boyolalisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan komposisi kepemilikan:

- a. Pemerintah Daerah sebesar 95% (sembilan puluh limaper seratus); dan
- b. Perusahaan Daerah lainnya atau Masyarakat sebesar 5% (lima per seratus).

#### Pasal 12

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh limaper seratus) dari modal dasar PT.BPR Bank Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian PT.BPR Bank Boyolali sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

(3) Tata cara.....

- (3) Tata cara penyetoran modal oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal dasar Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bank Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kedua Saham Pasal 14

- (1) Pemegang Saham PT. BPR Bank Boyolali terdiri dari: Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah lainnya dan Masyarakat.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Pemerintah Daerah sebesar 95 % (sembilan puluh lima per seratus) dan Perusahaan Daerah lainnya atau Masyarakat sebesar 5 % (lima per seratus).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT.BPR Bank Boyolali adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
  - c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17.....



Pasal 17

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham dilakukan melalui RUPS, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ORGANPERSEROAN TERBATAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Organ PT.BPR Bank Boyolali terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi;dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS adalah pemegangkekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. BPR Bank Boyolali.
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Boyolali dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Bank Boyolali.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Maka pengamabilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21.....

### Pasal 21

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.

### Bagian Ketiga Direksi

### Pasal 22

- (1) Direksi mempunyai tugas menjalankan, mengurus, dan mengelola PT.BPR Bank Boyolali sesuai maksud dan tujuan pendirian PT. BPR Bank Boyolali
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
  - a. mengurus kekayaan PT;
  - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
  - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Boyolali dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - d. mewakili PT. BPR Bank Boyolali di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Bank Boyolali berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
  - f. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Bank Boyolali.

### Pasal 23

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

### Pasal 24

- (1) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### Pasal 25

- (1) PT. BPR Bank Boyolali dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
  - a. kompetensi;
  - b. integritas; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- (4) Anggota Direksi dilarang:
  - a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
  - c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan
  - d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan PT serta usaha PT, dan memberi nasehat dan pertimbangan kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang:
  - a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Boyolali kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Boyolali;
  - d. meminta.....

- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengeloan PT BPR Bank Boyolali; dan
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksisalah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
  - a. kompetensi;
  - b. integritas; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang:
  - a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
  - b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
  - c. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR atau Bank Umum.

(5)Ketentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 30

- (1) Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. BPR Bank Boyolali, seluruh Pegawai PD BPR Bank Boyolali beralih menjadi Pegawai PT. BPR Bank Boyolali.
- (2) Pegawai PT. BPR Bank Boyolali diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar PT. BPR Bank Boyolali dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

### Pasal 31

- (1) Pada saat perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban PD BPR Bank Boyolali beralih kepada PT. BPR Bank Boyolali.
- (2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

### Pasal 32

Pengadaan dan pelepasan aset PT. BPR Bank Boyolali dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 33

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Boyolali adalah tahun takwim.
- (2) Rencana.....

- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

## BAB X LAPORAN TAHUNAN

### Pasal 34

- (1) Pada setiap akhir tahun buku Direksi wajib membuat laporan tahunan PT. BPR Bank Boyolali.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan kegiatan PT, Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal-hal lain.
- (3) Laporan tahunan PT.BPR Bank Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.

## BAB XI PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

### Pasal 35

- (1) Pembagian laba bersih PT. BPR Bank Boyolali setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dividen untuk pemegang Saham 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. Cadangan Umum 12,5 % (dua belas koma lima per seratus);
  - c. Cadangan Tujuan 12,5 (dua belas koma lima per seratus);
  - d. Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus);
  - e. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh per seratus); dan
  - f. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan 5 % (lima per seratus).
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b tujuan untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT. BPR Bank Boyolali, ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penggunaannya untuk peningkatan kinerja PT. BPR Bank Boyolali, ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Bupati.

(5) Dana.....

- (6) Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dipergunakan untuk Dana Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Perumahan, Sosial dan Kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT. BPR Bank Boyolali dan ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penggunaannya untuk pemberian jasa bagi Pengurus dan Pegawai, ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Penggunaan dana Tanggung Jawab Perusahaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

#### Pasal 36

PT.BPR Bank Boyolali tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas per seratus) dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

#### Pasal 37

- (1) Pembagian deviden kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a ditentukan oleh RUPS.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT. BPR Bank Boyolali mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Dividen yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

### BAB XII PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 38

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT.BPR Bank Boyolali wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT. BPR Bank Boyolali;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
  1. transparansi;
  2. akuntabilitas;
  3. responsibilitas;
  4. kemandirian; dan
  5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha PT.BPR Bank Boyolali.

BAB XIII.....

BAB XIII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 39

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT. BPR Bank Boyolali yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Boyolali melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT. BPR Bank Boyolali.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 41

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Boyolali dapat terjadi karena:
  - a. BPR tidak mampu beroperasi lagi;
  - b. BPR berada dibawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. BPR Bank Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV  
DIVESTASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT. BPR Bank Boyolali, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Divestasi.....



- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT. BPR Bank Boyolali yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan dan semester kepada RUPS.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan PT. BPR Bank Boyolali setiap tahun kepada RUPS.
- (3) RUPS melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT. BPR Bank Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan penilaian PT. BPR Bank Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RUPS dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

- (1) Proses pendirian PT. BPR Bank Boyolali dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum belum selesai, maka PD. BPR Bank Boyolali tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bank Boyolali menjadi PT. BPR Bank Boyolali, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan PD. BPR Bank Boyolali masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BPR Bank Boyolali oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (4) Segala tindakan hukum Direksi PD. BPR Bank Boyolali selama proses pendirian PT. BPR Bank Boyolali, sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. BPR Bank Boyolali setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XVIII.....

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal 29 Maret 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
Pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH:  
(2/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring.....

Seiring dengan adanya peluang secara normatif dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dimungkinkan adanya pergeseran bentuk hukum BUMD yang semula berbentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan Terbatas). Dalam kerangka itulah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali berkehendak merubah bentuk hukum PD BPR Bank Boyolali menjadi PT BPR Bank Boyolali melalui pembentukan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11.....

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Perusahaan Daerah lainnya atau Masyarakat yaitu yang diberikan prioritas sebagai pemegang saham yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dan PT. Aneka Karya Kabupaten Boyolali.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Perusahaan Daerah lainnya atau Masyarakat yaitu yang diberikan prioritas sebagai pemegang saham yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dan PT. Aneka Karya Kabupaten Boyolali.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Yang dimaksud “hak suara khusus” yaitu Pemerintah Daerah memiliki hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24.....

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup Jelas

- Ayat (2)
- a. Yang dimaksud kompetensi yaitu antara lain memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi Bank Perkreditan Rakyat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
  - b. Yang dimaksud integritas yaitu:
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
    4. Tidak tercantum dalam DTL; dan
    5. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan pidana tertentu, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
  - c. Yang dimaksud reputasi keuangan yaitu:
    1. Tidak memiliki kredit macet;
    2. Tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau Direksi, dari Badan Hukum yang mempunyai kredit macet; dan
    3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup Jelas

- Ayat (2)
- a. Yang dimaksud kompetensi yaitu antara lain memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;

b. yang dimaksud.....

- b. Yang dimaksud integritas yaitu:
1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  4. Tidak tercantum dalam DTL; dan
  5. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan pidana tertentu, bagi calon anggota Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
- c. Yang dimaksud reputasi keuangan yaitu:
1. Tidak memiliki kredit macet;
  2. Tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau Direksi, dari Badan Hukum yang mempunyai kredit macet; dan
  3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud “akuntan publik terdaftar” yaitu Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) Yang dimaksud “Tahun Takwim” adalah tahun kalender, dimana yang dipergunakan adalah kalender masehi yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36.....



Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Ayat (1) Cukup Jelas  
Ayat (2) Cukup Jelas  
Ayat (3) Yang dimaksud pihak yang independen dan profesional yaitu pihak yang bebas dan hanya tunduk pada hal yang benar secara hukum ataupun secara agama dan memiliki kompetensi pada bidangnya.

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas